



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 5 TAHUN 2013

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG DINAS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2013**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG DINAS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi kelembagaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu saat ini, maka ketentuan yang ada perlu disesuaikan;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

- (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri : D.4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 14 Seri : D.8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 18 Seri : E.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG DINAS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri : D.4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;

3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut SETDA;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu;
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
12. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu;
13. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu;

14. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu;
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu;
16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu;
17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu;
18. Dinas Keuangan Daerah adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu;
19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
20. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu;
21. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu;

22. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
23. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditata dan dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- e. Dinas Bina Marga;
  - f. Dinas Cipta Karya;
  - g. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  - h. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - i. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
  - k. Dinas Keuangan Daerah;
  - l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - n. Dinas Pertanian dan Peternakan;
  - o. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja, serta nama dan wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dinas Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dinas Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keuangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan;
    - 2. Seksi Penetapan;
    - 3. Seksi Penagihan.
  - d. Bidang PBB, BPHTB, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lainnya, membawahkan:
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
    - 2. Seksi Penagihan dan Pelayanan;
    - 3. Seksi Pendapatan Lain-lain.
  - e. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
    - 2. Seksi Anggaran Non Program;
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
  - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Belanja Program;
    - 2. Seksi Belanja Non Program;
    - 3. Seksi Pembukuan.
  - g. Bidang Akuntansi dan Aset, membawahkan :
    - a. Seksi Akuntansi;
    - b. Seksi Aset;
    - c. Seksi Pelaporan dan Evaluasi.
  - h. UPTD
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 24-7-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2013 NOMOR : 5

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 24-7-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2013 NOMOR : 5

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 24-7-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2013 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH**  
Pembina Tk.I – IV/b  
NIP. 19590816 199311 1 001